

# Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal dan Strategi Pencegahan Krisis Keuangan di Indonesia

*by Mahesa Arya Pratama*

---

**Submission date:** 22-Jun-2024 10:36AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2406576437

**File name:** Aliansi\_vol\_1\_no\_5\_september\_2024\_hal\_145-157.pdf (1.09M)

**Word count:** 4448

**Character count:** 29148

## Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal dan Strategi Pencegahan Krisis Keuangan di Indonesia

Mahesa Arya Pratama<sup>1</sup>, Yosua Parulian Pardede<sup>2</sup>, Jesika Bonita Sibarani<sup>3</sup>, Intan Gloria Mawar Silangit<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: [pratamamahesa45@gmail.com](mailto:pratamamahesa45@gmail.com)\*

47

**Abstract.** The banking industry has a crucial role in maintaining the balance of development and economic integrity of a country. Banks act as depositories and distributors of liquidity funds which are essential for the sustainability of economic activities. To carry out this function effectively, strict regulations and supervision are needed. As well as guaranteeing customer deposits to ensure healthy and sustainable bank operations. The financial crisis that occurred in 1997 in Indonesia showed structural weaknesses in the banking system, including ineffective supervision and weak bank management. The government responded with a Banking Guarantee program (Blanket Guarantee), but this program faced various problems and was not continued. As a solution, the Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed through Law Number 24/36/2004, which aims to increase public confidence in the banking system and maintain financial system stability. This research aims to analyze the role of LPS in dealing with failed banks and the effectiveness of banking regulations in preventing future financial crises. The results of the analysis are expected to provide policy recommendations to strengthen the stability of the banking system.

**Keywords:** Bank, Bankruptcy, Crisis, Finance

**Abstrak.** Industri perbankan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan perkembangan, dan integritas ekonomi suatu negara. Bank bertindak sebagai penyimpanan dan penyalur dana likuiditas yang esensial bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi. Untuk menjalankan fungsi ini secara efektif, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat. Serta penjaminan simpanan nasabah untuk memastikan operasional bank yang sehat dan berkelanjutan. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem perbankan, termasuk pengawasan yang kurang efektif dan manajemen bank yang lemah. Pemerintah merespon dengan program penjamin Perbankan (Blanket Guarantee), namun program ini menghadapi berbagai masalah dan tidak berlanjut. Sebagai solusinya, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran LPS dalam menangani bank gagal serta efektivitas regulasi perbankan dalam mencegah krisis keuangan di masa depan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat stabilitas sistem perbankan.

**Kata kunci:** Bank, Keuangan, Krisis, Pailit.

### LATAR BELAKANG

Industri perbankan memainkan peranan krusial dalam ekonomi suatu negara karena membantu menjaga keseimbangan, perkembangan, dan integritas ekonomi (Jayadi & Adolf, 2018). Bank tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana, tetapi juga sebagai penyedia likuiditas yang penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Untuk mencapai peran ini secara efektif, diperlukan penerapan hukum yang pasti dalam regulasi dan pengawasan bank. Selain itu, penjaminan terhadap simpanan para nasabah sangat penting untuk memastikan operasional bank yang sehat dan berkelanjutan.

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 22, 2024; Published: September 30, 2024

\* Mahesa Arya Pratama, [pratamamahesa45@gmail.com](mailto:pratamamahesa45@gmail.com)

Operasional bank yang sehat dan berkelanjutan ini tidak hanya menjaga keamanan simpanan nasabah, tetapi juga memperkuat peran bank dalam menyediakan dana untuk pembangunan serta layanan perbankan lainnya. Dengan demikian, sangat penting bagi pemilik dan pengelola bank serta otoritas yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi kepercayaan publik dengan menjamin semua kewajiban bank (M.R., 2015). Hal ini akan memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem perbankan, yang pada gilirannya mendukung perekonomian secara keseluruhan.

Namun, tidak jarang sektor ini menghadapi tantangan besar, seperti krisis keuangan yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sempat mengalami penurunan ketika krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997, dimana saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dolar AS (Stephani, 2013). Carut marut perbankan nasional semakin memuncak, ketika pemerintah pada 1 November 1997 dan atas desasakan IMF terpaksa harus mengumumkan 16 bank umum bermasalah untuk dicabut izin usahanya (Kagramanto, 2007).

Adanya krisis ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan struktural pada sistem perbankan, diantaranya (Rahadiyan, 2016):

- a. Adanya jaminan terselubung (implicit guarantee) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank;
- b. Sistem pengawasan yang kurang efektif;
- c. Besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terafiliasi dengan bank;
- d. Lemahnya kemampuan manajerial bank; dan
- e. Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan bernama Program Penjamin Perbankan (*Blanket Guarantee*) guna mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap perbankan. *Blanket Guarantee* merupakan instrumen tindakan darurat berupa pemberian jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank, bersifat sementara dan biasanya diterapkan ketika terjadi krisis sistemik pada sektor perbankan (Stephani, 2013). Namun kebijakan ini tidak mampu bertahan lama, *Blanket Guarantee* dalam penerapannya memiliki berbagai macam permasalahan, seperti ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi (masyarakat, deposan, atau bankir), pengelolaan bank yang tidak profesional karena tanggung jawab manajemen bank terlalu rendah, dan resiko kerugian Negara akan cenderung tinggi (Stephani, 2013).

Agar tetap terus menciptakan rasa aman bagi nasabah, dan untuk mengatasi masalah *Blanket Guarantee* yang ruang lingkupnya terlalu luas serta menjaga stabilitas sistem perbankan, maka perlu untuk mengganti program penjaminan yang sangat luas lingkungannya dengan sistem penjaminan yang terbatas (*Limited Guarantee*). Oleh karena itu kemudian lahir<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat yang pada akhirnya diundangkan<sup>15</sup> melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan<sup>35</sup> (Stephani, 2013).

Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki mandat untuk menjamin simpanan nasabah dan menyelesaikan permasalahan bank yang gagal guna menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Pembentukan LPS merupakan salah satu respon terhadap krisis-krisis perbankan sebelumnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan meminimalisasi dampak negatif dari kegagalan bank terhadap perekonomian.

Selain peran LPS, aspek regulasi hukum juga memegang peran penting dalam mencegah krisis keuangan di masa depan. Setelah krisis keuangan global tahun 2008, regulasi perbankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami banyak perubahan signifikan<sup>23</sup> (CNBC, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menggantikan peran pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas jasa keuangan, termasuk perbankan, guna memastikan stabilitas dan kesehatan sistem keuangan.<sup>48</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPS dalam menangani bank yang gagal dan bagaimana regulasi perbankan dapat mencegah terjadinya krisis keuangan di masa depan. Dengan menganalisis efektivitas LPS serta regulasi yang ada, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat stabilitas sistem perbankan di Indonesia.<sup>38</sup>

## METODE PENELITIAN

18  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi serta kasus-kasus yang ada yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (Muhammad, 2020) dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, hasil penelitian dalam jurnal serta artikel ilmiah (Muhammad, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menangani Bank yang Gagal

28  
LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah perbankan di Indonesia (lps.go.id, 2023). Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) disebutkan bahwa tujuan pembentukan LPS adalah untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, LPS dibebani tugas untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan (Republik Indonesia, 2004).

20  
LPS juga mempunyai tugas merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan yang berdampak sistemik (Republik Indonesia, 2004). Disamping fungsi dan tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang, LPS juga mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya sebagai berikut (Republik Indonesia, 2004):

- a. Menetapkan serta memungut premi penjaminan;
- b. Menetapkan serta memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Mengelola kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank laporan keuangan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi serta konfirmasi atas data bank;
- f. Menetapkan syarat, tata cara serta ketentuan pembayaran klaim pada nasabah;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

- h. Melakukan penyuluhan pada bank dan masyarakat tentang LPS;
- i. Menjatuhkan sanksi administrasi.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah kewenangannya dalam melaksanakan fungsi sebagai penjaga stabilitas sistem perbankan. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani bank yang gagal memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan kepercayaan sistem perbankan. LPS memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola situasi krisis ketika bank mengalami kebangkrutan. Mengenai penanganan dan penyelesaian bank gagal, telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bertindak sendiri, melainkan bekerja sama dengan lembaga lain yaitu Lembaga Pengawas Perbankan (Bank Indonesia) dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kerjasama ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal. Selain dalam perumusan kebijakan, kerjasama tersebut juga terjadi dalam pelaksanaannya, seperti dalam menentukan apakah suatu bank dikategorikan sebagai bank gagal, yang sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian, Lembaga Penjamin Simpanan hanya menerima keputusan tersebut tanpa campur tangan dan kemudian memutuskan apakah bank gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak (Mamuaja, 2015).

Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Republik Indonesia, 2004). Penyelesaian Bank Gagal telah diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal dengan cara, yaitu:

### Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Istilah sistemik didefinisikan apabila bank yang gagal berdampak luar biasa baik terhadap penarikan dana (*rush*) maupun kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian (Stephani, 2013). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengambil tindakan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik setelah status bank tersebut ditetapkan serta penanganannya diserahkan kepada LPS. Penanganan bank yang gagal dan berdampak sistemik dapat dilakukan dengan dua opsi:

#### Penanganan dengan Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama (*Open Bank Assistance*)

Penanganan bank gagal berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Republik Indonesia, 2004):

- a. Pemegang saham Bank Gagal telah menyeter modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
- b. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  1. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
  2. Menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
  3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
  1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  2. Data keuangan Nasabah Debitur;
  3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal maka pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lainnya. Pemegang saham dan pengurus bank juga tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004).

Bilamana dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal sementara, maka LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank (Republik Indonesia, 2004).

Namun, bila dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank (Republik Indonesia, 2004).

Penanganan ini dinyatakan berakhir jika Lembaga Penjamin Simpanan telah menjual seluruh saham bank dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak dimulainya proses penyelamatan (Stephani, 2013). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal dua kali, masing-masing selama 1 tahun, untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal. Jika tingkat pengembalian optimal belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, LPS wajib menjual saham bank gagal sistemik yang diselamatkan dalam waktu 1 tahun berikutnya (Republik Indonesia, 2004).

### **Penanganan tanpa Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama**

Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk melakukan penanganan bank sistemik dengan cara penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham apabila pemegang saham menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tanpa keikutsertaan pemegang saham, maka LPS dapat langsung mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank yang dimaksud. Tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS terhadap segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank gagal yang berdampak sistemik, antara lain (Republik Indonesia, 2004):

- a. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. Melakukan penyertaan modal sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;
- d. Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Sama halnya dengan penanganan yang melibatkan pemegang saham, proses akhir dari penanganan bank yang gagal ini ditandai dengan Lembaga Penjamin Simpanan yang berhasil menjual seluruh saham bank dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak

dimulainya proses penyelamatan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga maksimal dua kali, masing-masing selama 1 tahun, untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal. Jika tingkat pengembalian optimal belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, LPS wajib menjual saham bank gagal sistemik yang diselamatkan dalam waktu 1 tahun berikutnya (Republik Indonesia, 2004).

Apabila dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank berlaku menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yakni:

- a. Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
- b. Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan
- c. Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.

Sebaliknya jika dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

#### **Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik**

Apabila istilah sistemik berhubungan dengan dampak luar biasa terhadap penarikan dana (rush) maupun kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian, maka yang tidak sistemik ialah yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Dengan kata lain bank gagal yang tidak berdampak sistemik adalah bank gagal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap perbankan secara global.

Penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dimulai ketika Lembaga Penjamin Simpanan menerima permintaan keputusan penyelesaian bank selain bank sistemik yang tidak dapat disehatkan serta memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung dari Otoritas Jasa Keuangan (Lembaga Penjamin Simpanan, 2017). Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dapat dilakukan dengan opsi sebagai berikut:

LPS akan melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik, apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Republik Indonesia, 2004):

- a. Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
- b. Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;
- c. Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
  1. Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
  2. Menyerahkan pengelolaan bank kepada LPS; dan

3. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
  1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
  2. Data keuangan Nasabah Debitur;
  3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.

Setelah persyaratan terpenuhi maka RUPS akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS (Republik Indonesia, 2004). Selanjutnya LPS dapat melakukan tindakan terhadap hak dan wewenang RUPS <sup>46</sup> sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 UU LPS. Adapun biaya penyelamatan bank yang telah dikeluarkan oleh LPS akan menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank (Republik Indonesia, 2004).

Bila didapati ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS maka pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan (Republik Indonesia, 2004). Namun jika ekuitas bank bernilai nol atau negatif, maka pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan (Republik Indonesia, 2004).

#### **Tidak Melakukan Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik**

Bilamana tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta <sup>7</sup> pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya, LPS akan melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya.

#### **Studi Kasus: Penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Bank Century merupakan salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah perbankan Indonesia yang melibatkan intervensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank ini menghadapi masalah likuiditas yang parah pada tahun 2008, yang di tengah krisis keuangan global, memicu kekhawatiran tentang potensi dampak sistemiknya terhadap stabilitas keuangan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui LPS, memutuskan untuk melakukan bail-out terhadap Bank Century dengan tujuan untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut dalam sistem perbankan.

Krisis di Bank Century dimulai dengan penarikan besar-besaran oleh nasabah yang kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut (HIJRIANTI, 2009). Untuk mengatasi hal ini,

LPS melakukan beberapa langkah krusial. Pertama, LPS menyuntikkan dana likuiditas untuk memastikan bank tetap operasional dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Langkah ini diambil untuk menenangkan para nasabah dan mencegah *panic selling* yang dapat memperburuk kondisi likuiditas bank (HIJRIANTI, 2009).

Selanjutnya, LPS melakukan restrukturisasi manajemen Bank Century. Manajemen lama yang dianggap tidak kompeten dan terlibat dalam praktik-praktik perbankan yang berisiko tinggi digantikan dengan tim baru yang lebih profesional (Rahadiyan, 2016). LPS juga memfokuskan upayanya pada pemulihan aset bank dan memperbaiki tata kelola perusahaan untuk memastikan operasional yang lebih sehat dan transparan di masa depan.

Intervensi LPS terhadap Bank Century memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan Indonesia. Dari sisi positif, tindakan cepat LPS berhasil mencegah runtuhnya Bank Century yang dapat memicu efek domino di sektor perbankan nasional. Langkah ini memberikan waktu bagi regulator dan pemerintah untuk memperbaiki kelemahan sistemik dalam pengawasan dan regulasi perbankan.

Namun, intervensi ini juga tidak lepas dari kontroversi. Biaya *bail-out* yang sangat besar dimana mencapai 6,7 triliun (Sinaga, 2021) menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan tentang penggunaan dana publik untuk menyelamatkan bank swasta. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan perbankan sebelum krisis dan tanggung jawab para pemegang saham serta manajemen lama bank yang gagal menjalankan fungsi mereka dengan baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sedikit banyak dipengaruhi oleh penanganan krisis di Bank Century. Meskipun intervensi LPS berhasil menstabilkan bank, prosesnya yang panjang dan berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian. Namun, pada jangka panjang, tindakan LPS membuktikan bahwa ada mekanisme yang dapat diandalkan untuk menangani bank yang bermasalah, sehingga memberikan keyakinan bahwa simpanan nasabah aman di bawah pengawasan LPS.

Secara keseluruhan, studi kasus Bank Century menunjukkan pentingnya keberadaan LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Intervensi yang dilakukan LPS tidak hanya menyelamatkan satu bank, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada pasar bahwa pemerintah memiliki alat dan kemauan untuk menjaga stabilitas keuangan. Meski terdapat kritik dan tantangan, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi LPS dalam meningkatkan kinerja dan efisiensinya di masa mendatang.

### **Peran Hukum dalam Mencegah Krisis Keuangan di Masa Depan**

Dari pengalaman krisis keuangan yang pernah melanda dunia, khususnya Indonesia, mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagai landasan hukum bagi lembaga-lembaga terkait untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dengan penerbitan UU PPKSK dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. UU PPKSK mengatur peran KSSK yang meliputi:

- a. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. penanganan krisis sistem keuangan; dan
- c. penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Fokus utama Undang-Undang ini adalah pencegahan dan penanganan masalah pada bank sistemik, yang merupakan bagian penting dari sistem keuangan. Namun, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan masalah sistem keuangan juga mencakup sektor fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, masalah pada bank sistemik bisa menyebabkan kegagalan sistem pembayaran, sehingga sistem keuangan tidak berfungsi secara efektif dan berdampak langsung pada perekonomian. Kedua, mayoritas dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, sehingga perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan masalah di pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilakukan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang terkait perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini, penanganan masalah bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya ini tidak berhasil, maka Bank Indonesia akan mendukung penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan akan menangani masalah solvabilitas. Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika ada masalah di sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden, berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dapat

memutuskan pelaksanaan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini, Lembaga Penjamin Simpanan akan menangani masalah bank, baik bank sistemik maupun non-sistemik (Republik Indonesia, 2016).

## KESIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran krusial dalam menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, LPS bertugas merumuskan dan menerapkan kebijakan penjaminan simpanan serta menangani bank yang gagal baik yang berdampak sistemik maupun tidak sistemik.

Adanya kasus Bank Century menunjukkan betapa pentingnya peran LPS dalam menjaga stabilitas perbankan. Meskipun langkah ini berhasil mencegah keruntuhan lebih lanjut, namun biaya *bailout* yang besar menimbulkan kontroversi dan kritik mengenai penggunaan dana publik. Tetapi disisi lain, tindakan LPS ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menangani krisis perbankan dan memberi keyakinan pada masyarakat tentang keamanan simpanan mereka.

Pengalaman krisis keuangan diatas menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas keuangan. UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mengamanatkan untuk membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang bertugas memantau dan menangani krisis keuangan. Undang-undang ini mengatur bahwa masalah pada bank sistemik ditangani terlebih dahulu dengan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis, tanpa menggunakan anggaran negara.

## DAFTAR REFERENSI

- CNBC. (2022). Dunia di bibir jurang resesi, pengamatan dari 1998 & 2008. Retrieved May 19, 2024, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221001090436-4-376432/dunia-di-bibir-jurang-resesi-lebih-nger-dari-1998-2008#:~:text=Krisis%20keuangan%202008-2009%20dipicu,3%2C07%25%20pada%202009.>
- Hijrianti, S. (2009). Tugas dan peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyehatan bank (studi kasus Bank Century) (Tesis, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9229>
- Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam hukum perbankan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 66–88. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15444>

- Kagramanto, I. B. (2007). Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3), 365–385. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19069>
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2017). Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
- lps.go.id. (2023). Daftar istilah Lembaga Penjamin Simpanan. Retrieved May 19, 2024, from Lps.Go.Id website: <https://lps.go.id/daftar-istilah>
- M.R., Y. A. (2015). Peran Lembaga Penjamin Simpanan terhadap klaim dana nasabah bank likuidasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 317–325. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.392>
- Mamuaja, J. (2015). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1), 38–48.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Rahadiyan, I. (2016). Peran dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 23–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art2>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Sinaga, P. (2021). Peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 115–132. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.48150>
- Stephani, J. (2013). Analisis hukum peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi nasabah bank. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(4), 1–11.

# Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal dan Strategi Pencegahan Krisis Keuangan di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                                                                                                         |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | <a href="http://dinastirev.org">dinastirev.org</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | 1 % |
| 2 | <a href="http://www.jurnalhukumdanperadilan.org">www.jurnalhukumdanperadilan.org</a><br>Internet Source                                                                                                 | 1 % |
| 3 | <a href="http://journal.stekom.ac.id">journal.stekom.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                       | 1 % |
| 4 | <a href="http://www.hiddenplace.org">www.hiddenplace.org</a><br>Internet Source                                                                                                                         | 1 % |
| 5 | <a href="http://merahputih.com">merahputih.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | 1 % |
| 6 | Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti.<br>"KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN<br>(OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI<br>PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN<br>SYARIAH", Law and Justice, 2018<br>Publication | 1 % |
| 7 | <a href="http://betawe.blogspot.com">betawe.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                                         | 1 % |

|    |                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8  | <a href="http://iaminvestor.wordpress.com">iaminvestor.wordpress.com</a><br>Internet Source                                                                                                         | 1 %  |
| 9  | <a href="http://www.tribunnews.com">www.tribunnews.com</a><br>Internet Source                                                                                                                       | 1 %  |
| 10 | Submitted to Landmark University<br>Student Paper                                                                                                                                                   | 1 %  |
| 11 | <a href="http://maulanadefi.blogspot.com">maulanadefi.blogspot.com</a><br>Internet Source                                                                                                           | 1 %  |
| 12 | <a href="http://www.antaranews.com">www.antaranews.com</a><br>Internet Source                                                                                                                       | 1 %  |
| 13 | <a href="http://www.idnfinancials.com">www.idnfinancials.com</a><br>Internet Source                                                                                                                 | 1 %  |
| 14 | <a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                       | 1 %  |
| 15 | <a href="http://www.idntimes.com">www.idntimes.com</a><br>Internet Source                                                                                                                           | 1 %  |
| 16 | <a href="http://repository.ubaya.ac.id">repository.ubaya.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                               | <1 % |
| 17 | Sismanto, Mochamad Rizqi. "Rekonstruksi<br>Regulasi Pembuatan Standar Akta Perbankan<br>Sya'Riah Berdasarkan Nilai Keadilan",<br>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),<br>2024<br>Publication | <1 % |

18

Internet Source

&lt;1 %

19

[www.hrcentro.com](http://www.hrcentro.com)

Internet Source

&lt;1 %

20

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Student Paper

&lt;1 %

21

[www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

22

[ratnaputri860.wordpress.com](http://ratnaputri860.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

23

[apbsrilanka.org](http://apbsrilanka.org)

Internet Source

&lt;1 %

24

[katadata.co.id](http://katadata.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

[rencanamu.id](http://rencanamu.id)

Internet Source

&lt;1 %

26

[repository.wiraraja.ac.id](http://repository.wiraraja.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

27

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

&lt;1 %

28

[banksleman.co.id](http://banksleman.co.id)

Internet Source

&lt;1 %

29

[info-rahman.blogspot.com](http://info-rahman.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

30

sah.co.id

Internet Source

<1 %

31

www.lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

32

journal.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

33

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

34

kiss.kstudy.com

Internet Source

<1 %

35

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1 %

36

repositorio.unifesp.br

Internet Source

<1 %

37

ulabeiph.wordpress.com

Internet Source

<1 %

38

www.berotak.com

Internet Source

<1 %

39

Menganalisis REDD+ Sejumlah tantangan dan pilihan, 2013.

Publication

<1 %

40

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

41

[ekbis.sindonews.com](http://ekbis.sindonews.com)

Internet Source

<1 %

42

[jdih.babelprov.go.id](http://jdih.babelprov.go.id)

Internet Source

<1 %

43

[journals.khnu.km.ua](http://journals.khnu.km.ua)

Internet Source

<1 %

44

[theses.fr](http://theses.fr)

Internet Source

<1 %

45

[unionism.wordpress.com](http://unionism.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

46

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

<1 %

47

[www.ggene.cn](http://www.ggene.cn)

Internet Source

<1 %

48

[www.jambiekspresnews.com](http://www.jambiekspresnews.com)

Internet Source

<1 %

49

Paburru, Faely. "Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puuvi/2010", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

---

Exclude quotes      Off  
Exclude bibliography    On

Exclude matches      Off